

**ANALISIS SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN LELE
PADA UD MUTIARA JAYA DI GAMPONG LAM AWE PEUKAN
BADA ACEH BESAR
(Kajian Terhadap Konsep *Tadlīs* dalam Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHRATUL ILMINA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 309 940**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

**ANALISIS SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN LELE PADA
UD MUTIARA JAYA DI GAMPONG LAM AWE PEUKAN BADA ACEH
BESAR (Kajian Terhadap Konsep *Tadlis* dalam Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

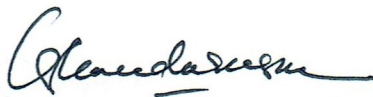
Oleh:

ZAHRATUL ILMINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309940

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

**ANALISIS SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN LELE PADA
UD MUTIARA JAYA DI GAMPONG LAM AWE PEUKAN BADA ACEH
BESAR (Kajian Terhadap Konsep *Tadlis* dalam Fiqh Muamalah)**

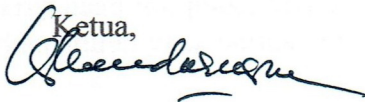
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 20 Oktober 2017
30 Muharram 1439 H

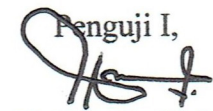
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

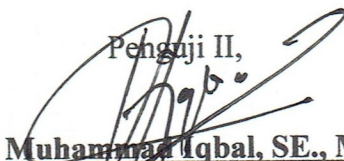
Ketua,


Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Nip. 195605131981031005

Sekretaris,

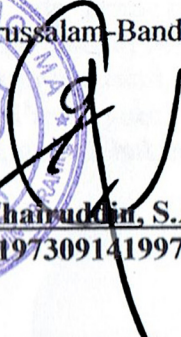
Misran, S.Ag., M.Ag
Nip. 197507072006041004

Penguji I,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Nip. 195706061992031002

Penguji II,

Muhammad Iqbal, SE., MM
Nip. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zahratul Ilmina
NIM : 121309940
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 oktober 2017

Yang Menyatakan




(Zahratul Ilmina)

ABSTRAK

Nama : Zahratul Ilmina
Nim : 121309940
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian terhadap Konsep *Tadlīs* dalam Fiqih Muamalah)
Tanggal Munaqasyah : 20 Oktober 2017
Tebal skripsi : 75 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag

Jual beli merupakan jalan untuk melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, konsumen sangat mengharapkan sebuah transaksi yang bersih dan bebas dari unsur ketidakjelasan. UD Mutiara Jaya yang bergerak dalam usaha jual beli bibit ikan lele menakar dan menghitung bibit ikan lele dengan menggunakan ember grading dan gelas serta toples plastik. Dalam hipotesa penulis bahwa sistem dan mekanisme penakaran dan penghitungan bibit ikan lele tersebut mengandung ketidakjelasan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep takaran terhadap objek jual beli dalam Fiqh Muamalah, bagaimana sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya, dan bagaimana tinjauan teori *tadlīs* terhadap sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem dan mekanisme penghitungan ukuran bibit ikan lele dengan menggunakan ember grading. Dalam melakukan takaran menggunakan gelas atau toples plastik. Apabila menakar bibit ikan lele melakukan penghitungan satu per satu terhadap takaran pertama sedangkan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena sudah dianggap jumlah takaran tersebut sama. Akan tetapi setelah dilakukan takaran selalu dilakukan penambahan untukantisipasi agar tidak terjadi kekurangan bibit ikan lele serta bertanggung jawab dan memberi garansi terhadap bibit ikan lele yang kurang atau mati dengan ketentuan tertentu. Pihak pembeli juga mengakui bahwa benar penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kekurangan jumlah takaran dan kematian bibit serta memberikan garansi. Transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (*tadlīs*) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli bibit ikan lele tersebut. Dalam hal ini di setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), serta mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu (*tadlīs*). Saran penulis, sebaiknya pihak penjual dalam melakukan penakaran dan penghitungan bibit ikan lele harus benar-benar mensortir dan pembeli mendampinginya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji dan syukur hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep *Tadlīs* dalam Fiqh Muamalah)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA selaku pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, MA selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta M. Nur, S.PdI yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan dan Ibunda tercinta Darmawati, S.PdI yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan

mendidik anak-anaknya dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak UD Mutiara Jaya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat unit 07 HES angkatan 2013, juga untuk Khaidir, Supriadi, Khalil, Via, Zikri, Zahрати dan Icha yang merupakan sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi. Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat KPM-Reguler Gampong Lhok Mamplam Meukek, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan nya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. *Āmīn*

Banda Aceh, 8 Agustus 2017

Penulis

ZAHRATUL ILMINA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
LAMPIRAN 3 : DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Penjelasan Istilah.....	7
1.5.Kajian Pustaka.....	10
1.6.Metode Penelitian.....	11
1.7.Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : TEORI TAKARAN DAN KONSEP <i>TADLĪS</i> DALAM	
 FIQH MUAMALAH	16
2.1. Pengertian Takaran dan Dasar Hukum Takaran	16
2.2. Pengertian, dan Jenis-Jenis <i>Tadlīs</i>	23
2.3. Pandangan Ulama tentang <i>Tadlīs</i>	46
BAB TIGA : ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN LELE	
 PADA UD MUTIARA JAYA DAN KAITANNYA DENGAN	
 KONSEP <i>TADLĪS</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....	51
3.1. Profil UD Mutiara Jaya	51
3.2. Konsep Takaran Terhadap Objek Jual Beli dalam Fiqh	
Muamalah.....	52
3.3. Sistem dan Mekanisme Takaran Bibit Ikan Lele Pada	
UD.Mutiara Jaya	58
3.4. Tinjauan Teori <i>Tadlīs</i> Terhadap Sistem dan Mekanisme	
Takaran Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya	65

BAB EMPAT: PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan sosial antar sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam Islam disebut dengan muamalah. Termasuk juga dalam masalah muamalah adalah hubungan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang. Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Dalam kehidupan manusia jual beli sangat diperlukan, terutama dalam aspek perdagangan.

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.² Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, konsumen sangat mengharapkan sebuah transaksi yang bersih dan bebas dari

¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

² Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Beirut Publishing, 2010), hlm. 763.

unsur ketidakjelasan. Oleh karena itu, sangat diutamakan kejujuran penjual dalam memberikan informasi terhadap kondisi sebuah barang yang akan dijual. Sehingga timbul kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada akhirnya terjadilah sebuah transaksi yang didasari atas keridhaan kedua belah pihak.

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw. Dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Landasan hukum jual beli dari hadis adalah hadis riwayat al-Bazzar dari Rifa'ah Ibn Rafi' RA yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)³

Artinya: “Dari Rifa'ah Ibn Rafi' RA bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda :”Pekerjaan

³ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 466.

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)”.⁴

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi beberapa bentuk yaitu *pertama*, jual beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada hak *khiyār* lagi. *Kedua*, jual beli yang batal, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syarak, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁴

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus juga mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Unknow to one party* dalam bahasa fiqhnya disebut *tadlīs*.⁵ Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur "عن تراض منكم" (rela sama rela) dilanggar. Dalam Alquran telah dijelaskan

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 31. *Tadlīs* adalah suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

bahwa orang-orang yang melakukan tindakan penipuan akan diberi siksa yang pedih di dalam neraka. Dalam surat *al-Muṭaffifīn* ayat 10 Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan”.

Larangan menipu ditegaskan dalam hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ⁶ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَا حُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang membawa senjata untuk menakuti-nakuti kami, maka bukan dari golongan kami dan barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. (HR Muslim)”.

Tadlīs dan *gharar* hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli. Dikatakan *gharar* jika pihak penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap terhadap kualitas objek transaksi, sedangkan *tadlīs* informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak dinformasikan kepada pihak kedua.⁷

Islam melarang manipulasi, kecurangan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan

⁶ Al-Asqalani, *Ringkasan Targhīb wa Tarhib* (terj. Abu Usamah Fakthur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 427.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 31-33.

merupakan syarat mutlak terbentuknya harga yang adil. Bahkan, Islam melarang orang yang tidak menyebarkan informasi yang dimiliki kepada masyarakat berkaitan dengan transaksi jual beli yang terjadi di pasar.⁸

Sekarang ini, bisnis jual beli bibit ikan lele sudah sangat berkembang dalam masyarakat, khususnya Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Bisnis memelihara dan menjual bibit ikan lele mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam proses pemeliharaan bibit ikan lele biasanya mereka dapatkan dengan cara pembibitan sendiri dari induk lele yang mereka pelihara sebelumnya, telur-telur tersebut kemudian diletakkan dalam bak yang telah disediakan sampai menetas (dalam jangka waktu satu bulan), namun terkadang mereka juga membeli bibit lele dari penjual yang lain dan menjual kepada orang yang menginginkan bibit ikan lele tersebut. Dalam proses penjualan bibit ikan lele mereka menentukan harga tergantung ukurannya, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor akan tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam perhitungannya disesuaikan dengan hitungan pertama, padahal apabila menggunakan sistem takaran jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.⁹ Dalam hal ini, terdapat adanya unsur

⁸Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 208.

⁹ Wawancara dengan Bapak Muazzin, Penjual Bibit Ikan Lele pada UD Mutiara Jaya, pada tanggal 27 Oktober 2016.

penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Salah satu syarat benda yang menjadi objek akad ialah diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁰

Dalam sistem jual beli, hal yang paling utama adalah memberikan keadilan dan kejelasan agar tidak menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak. Dari uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul ***“Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlīs Dalam Fiqh Muamalah)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep takaran terhadap objek jual beli dalam Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya?
3. Bagaimana tinjauan teori *tadlīs* terhadap sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya?

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, hlm.69-70.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep takaran terhadap objek jual beli dalam Fiqh Muamalah.
2. Untuk mengetahui sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan teori *tadlīs* terhadap sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah:

1. Analisis
2. Transaksi
3. Jual beli
4. *Tadlīs*
5. Fiqh muamalah

Ad.1. Analisis

Analisis adalah mengamati, mengkaji atau meneliti suatu objek yang dituju. Namun kata analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu *analusis* atau *analisa*

yang berarti melepaskan. Menurut Komarrudin, analisis merupakan suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna terhadap keseluruhan data untuk mengungkapkan unsur-unsur dan bagian-bagian komponen atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian kemampuan atau elemen dan kaitannya.¹¹

Menurut Tri Kurnia Nurhayati, analisis berarti penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan atau proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹²

Ad.2. Transaksi

Transaksi secara bahasa digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.¹³ Sunarto Zulkifli menyatakan bahwa secara umum transaksi dapat diartikan dengan kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan

¹¹ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 17.

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

¹³ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26.

usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku.¹⁴

Ad.3. Jual beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁵ Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

Ad.4. *Tadlīs*

Tadlīs secara harfiah bermakna “penipuan”. *Tadlīs* merupakan suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya. Jadi *tadlīs* adalah kecurangan atau kerugian yang disebabkan karena adanya penipuan atau manipulasi dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁷

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

¹⁵ Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 623.

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 65.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

Ad.5. Fiqh muamalah

Secara etimologis, fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syarak* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci (*tafṣīlī*). Kata muamalah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat). Secara terminologi, muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli). Kalau kata fiqh dihubungkan dengan perkataan muamalah sehingga menjadi Fiqh Muamalah, maka yang dimaksudkan dengan Fiqh Muamalah ialah hubungan hukum *syarak* yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada analisis sistem transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep *Tadlīs* Dalam Fiqh Muamalah), penulis tidak menemukan skripsi atau penelitian yang serupa dengan judul skripsi penulis.

Meskipun demikian, terdapat beberapa skripsi yang menyangkut dengan subjek pembahasan tulisan ini. Pertama adalah skripsi Nora Fajrina dari jurusan

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 2.

Muamalah Wal Iqtishad tahun 2012 yang berjudul “*Aplikasi Manajemen Risiko PT Telkom CDC Banda Aceh dalam Mencegah Praktik Tadhlis pada Peminjaman Dana Bergulir (Suatu Penelitian pada Usaha Mikro Program Mitra Binaan)*”.¹⁹

Skripsi ini membahas tentang strategi yang ditempuh oleh PT. Telkom CDC Banda Aceh dalam meminimalisasi risiko *tadhlis* pada program peminjaman dana bergulir Mitra Binaannya yang tidak konsekuen dan pengembalian dana yang tidak sempurna dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun tulisan tersebut tidak membahas mengenai analisis sistem transaksi bibit ikan lele yang kaitannya dengan *tadhlis*.

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang analisis sistem transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian terhadap konsep *tadhlis* dalam Fiqh Muamalah) masih terlalu minim dan belum ada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian penulis yang saat ini, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

¹⁹ Nora Fajrina “*Aplikasi Manajemen Risiko PT Telkom CDC Banda Aceh dalam Mencegah Praktik Tadhlis pada Peminjaman Dana Bergulir (Suatu Penelitian pada Usaha Mikro Program Mitra Binaan)*” (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2012.

yang berlaku untuk umum.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan teori *tadlīs* dalam Fiqh Muamalah terhadap takaran yang terjadi pada jual beli bibit ikan lele.

1.6.1. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana diketahui data terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.

Penelitian lapangan akan dilakukan langsung di UD Mutiara Jaya Gampong Lam Awe untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli bibit ikan lele yang terjadi di tempat tersebut. Teknik pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung secara verbal guna mendapatkan keterangan lisan dari informan.²¹ Dengan kata lain wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil jawaban yang maksimal dari informan. Adapun identitas informan yang saya wawancarai adalah Muazzin sebagai penjual bibit ikan lele dan Saifullah sebagai pembeli bibit ikan lele.

²⁰ Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 147.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.64.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²² Pada penelitian ini penulis mengobservasi takaran yang digunakan oleh pedagang bibit ikan lele.

Sedangkan data sekunder penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, internet, artikel, koran, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Kemudian menggali teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya untuk mengetahui sampai dimana kesimpulan data telah berkembang.²³

1.6.2. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan memilih dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah *editing* yaitu proses pengeditan berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), perletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu perletakan titik dan koma) dari data-data yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

²²Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 59.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 93.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran penulis mengutip dari kitab Alquran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori takaran dan konsep *tadlīs* dalam Fiqh Muamalah. Pembahasannya meliputi pengertian takaran dan dasar hukum takaran, pengertian, dan jenis-jenis *tadlīs* serta pandangan ulama tentang *tadlīs*.

Bab tiga membahas tentang analisis transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya dan kaitannya dengan konsep *tadlīs* dalam Fiqh Muamalah. Pembahasannya mencakup profil UD Mutiara Jaya, konsep takaran terhadap objek jual beli dalam Fiqh Muamalah, sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya, dan tinjauan teori *tadlīs* terhadap sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

TEORI TAKARAN DAN KONSEP *TADLĪS* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Takaran dan Dasar Hukum Takaran

2.1.1. Pengertian takaran

Kegiatan perdagangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Sektor perdagangan dianggap cukup menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Sektor ini mendatangkan keuntungan yang relatif besar bagi para pelakunya. Hanya saja, kegiatan ini akan mendatangkan permasalahan yang cukup serius jika dilakukan tanpa mengikuti aturan. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran, takaran, dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

Takaran adalah timbangan dalam bentuk barang-barang yang ditimbang. Ini merupakan pendapat ahli fikih.¹

Menurut Tri Kurnia Nurhayati, takaran adalah alat untuk menakar sukatan (literan dan sebagainya).²

Selanjutnya, ketentuan tentang alat-alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang

¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 177.

² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 210.

Metrologi Legal³. Segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar-menakar, dan timbang-menimbang secara luas yang lazim disebut permasalahan *metrologi* mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, keseksamaannya dan kebenarannya. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan merupakan alat yang dipergunakan dalam perdagangan untuk mengukur, menakar, dan menimbang barang. Alat ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, sedangkan alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa dan pertimbangan. Adapun alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan. Dalam hal ini, adanya tertib ukur, tertib takar, tertib timbang, serta tertib perlengkapannya.⁴

Persoalan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera dan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera. Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang ini adalah untuk melindungi kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya tertib ukur di segala bidang dalam masyarakat agar sesuai dengan ketentuan dan kepastian hukum dalam pemakaian

³ *Metrologi Legal* adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*, pasal 1)

⁴ *Ibid.*

satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.⁵

Kenyataannya di pasar, banyak ditemukan pedagang yang mempergunakan takaran dan timbangan yang isi berat atau penunjukannya tidak sesuai dengan yang tertera. Banyak ditemukan kasus berat barang yang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Tindakan seperti ini tentunya akan merugikan sebelah pihak.

Allah SWT mengutamakan soal takaran dan timbangan bukan sekedar menimbang atau menimbun, melainkan mendorong manusia untuk berbuat dan bertindak yang benar serta menjunjung tinggi hak orang lain.

Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam memberi batasan untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Semua langkah-langkah yang digunakan kebanyakan di negara industri maju pada abad ke-20 ini berpatokan kepada standarisasi ukuran dan timbangan yang dikemukakan oleh Islam lebih 1300 tahun yang lalu.⁶

⁵ Rozalinda, "Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam", <http://rumahjurnal.org/index.php/turast/article/view/46/38>, taggal 23 Juli 2017.

⁶ Affzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 85.

Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat sehingga beliau menyetujui penggunaan timbangan dan ukuran yang umum dikenal dengan *mud* dan *ṣa'*.⁷

Takaran adalah alat untuk menakar yang dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contohnya kilo gram.⁸

Dalam dunia perdagangan sudah menjadi kelaziman untuk menggunakan berbagai macam ukuran dalam menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

1. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
2. Ukuran volume dengan menggunakan *ṣa'*, liter, meter kubik, gantang, galon, dan sebagainya.
3. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
4. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.⁹

Ada pula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran panjang, volume, berat, dan luas itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan

⁷ *Ibid.*, hlm. 87. (*Mud* adalah alat takar yang digunakan di Negeri Hijaz pada masa Rasulullah SAW. satu *mud* setara dengan 544 gram atau 0,6875 liter, *Ṣa'* adalah jenis timbangan masyarakat Madinah. Satu *Ṣa'* adalah setara dengan 2.751 gram). Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 330.

⁸ Muhammad Kurniawan, 2013, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro*". Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsby.ac.id/11177/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2017

⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 97.

seperti jual beli hewan dan pohon-pohon selain dari pada itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan tafsiran saja (*juzaf*).¹⁰

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa takaran merupakan alat untuk menakar barang yang ditimbang dalam menentukan hasil pengukuran kuantitas atau penakaran, serta mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui oleh banyak pihak yaitu dalam bentuk satuan liter, *ṣa'*, dan sebagainya. Untuk mengutamakan takaran dalam suatu perdagangan bukan hanya sekedar untuk menimbang melainkan untuk berbuat dan bertindak jujur serta adil dalam melakukan takaran atau timbangan.

2.1.2. Dasar hukum takaran

Allah memerintahkan hamba-Nya agar menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli. Dasar hukum dari Alquran yang mempunyai muatan nilai-nilai untuk menyempurnakan takaran dan timbangan adalah:

1. Surat *al-An'ām* ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.”

¹⁰ *Ibid.*

2. Surat *al-Isrā'* ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

3. Surat *al-Muṭaffifīn* ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan jual beli harus menyempurnakan hak orang lain dan berlaku adil apabila melakukan takaran dan timbangan serta tidak dibenarkan untuk mengurangi hak orang lain atas dasar kepentingan diri sendiri. Selanjutnya Allah SWT mengkhususkan ancaman-Nya kepada orang-orang yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang.

Sedangkan dasar hukum takaran dari hadis adalah:

1. Hadis riwayat Ibnu Majah dan *Muttafaq 'Alaih* (Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang membeli makanan, maka ia janganlah menjualnya hingga mengetahui secara pasti timbangan dan takarannya. (HR Ibnu Majah dan *Muttafaq 'Alaih*).”

2. Hadis riwayat Ibnu Majah dan *Muttafaq 'Alaih* dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹²

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menakarnya.” (HR Ibnu Majah dan *Muttafaq 'Alaih*).”

Dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa takaran dan timbangan merupakan suatu perbuatan yang penting dalam proses jual beli. Oleh karena itu, ketika membeli suatu barang janganlah langsung membelinya, sebelum penjual menakar dan menimbang secara pasti (tanpa menerka-nerka) suatu barang yang akan dibeli.

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 382-383.

¹² *Ibid.*

2.2. Pengertian, dan Jenis-Jenis *Tadlīs*

2.2.1. Pengertian *tadlīs*

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan rela sama rela (عن تراض منكم) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Islam menganut sistem pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada harga disebabkan penentuan harga ditentukan melalui pasar itu sendiri.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.¹³

Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur "عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" (rela sama rela) dilanggar.¹⁴

Tadlīs adalah bentuk *maṣḍar* dari kata *dallasa-yudallisu-tadlīsān* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam *Lisān al-‘Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya.¹⁵

Tadlīs itu sendiri dalam bahasa Arab maksudnya adalah menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak ada cacatnya. Kata ini diambil dari kata *al-dalsah* yang berarti *al-ẓulmah* (kegelapan). Maksudnya,

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rizqi Febriawati, "Fenomena *Tadlīs* Kualitas dalam Jual Beli Pabean Surabaya: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen".. <http://digilib.uinsby.ac.id/10070/> tanggal 12 Februari 2017.

seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.¹⁶

Menurut Saleh al-Fauzan, pemalsuan ada dua bentuk, yakni:

1. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
2. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.¹⁷

Tadlīs didefinisikan sebagai “*a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party*” (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya). Dari definisi ini jelaslah yang dilarang bukanlah menjual barang cacat, tetapi yang dilarang adalah menyembunyikan cacatnya barang, sehingga informasi yang dimiliki para pihak tidak simetris (*asymetric information*). Namun, patut diperjelas lagi bahwa yang dilarang bukanlah kondisi *asymetric information*nya, tetapi yang dilarang adalah menyembunyikan cacatnya barang. Dalam suatu pertukaran antara dua pihak (misalnya terjadi jual beli ayam yaitu pertukaran uang dengan ayam), maka harus ada kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak; kepastian bahwa uangnya bukan uang palsu, kepastian bahwa ayamnya sesuai dengan yang diiklankan dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Bila kepastian itu diganti

¹⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 382.

¹⁷ *Ibid.*

dengan penipuan, apakah penipuan dalam hal kuantitas, kualitas, harga atau waktu penyerahan, maka ia digolongkan *tadlīs*.¹⁸

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama rela). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlīs*.¹⁹

Penipuan adalah penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu itu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak dengan syarat yang disetujuinya.²⁰

Penipuan disebabkan oleh tindakan mitra janji, artinya dalam penipuan pihak tertipu mengalami kesesatan yang disebabkan oleh perbuatan mitra janji yang melakukan tipu muslihat. Seandainya tipu muslihat dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya A menutup perjanjian dengan B, akan tetapi ditutupnya perjanjian tersebut oleh A disebabkan karena ia ditipu oleh C, maka disini tidak

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hlm. 44.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 168.

ada penipuan. Namun demikian, pihak “tertipu” ini dapat minta pembatalan perjanjian dengan mengajukan alasan kekhilafan.²¹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa unsur-unsur penipuan itu adalah: (1) adanya tipu muslihat dan (2) tipu muslihat itu mendorong pihak tertipu untuk menutup perjanjian.²²

Penipuan dalam jual beli diharamkan karena ada unsur kecurangan yang disebabkan oleh penipuan. Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, di antaranya ada yang dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap nilai harga dan barang yang dijual, atau ketidaktahuan terhadap waktu pembayaran harga kalau ada perjanjiannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang wujud harga, atau kesulitan menguasainya yang akibat kesulitan menyerahkannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang kestabilan harga.²³

Para ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan di mana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.²⁴

Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli yang tertipu agar menolak dan mengembalikan barang tersebut jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya seorang pembeli rela mengeluarkan uang belanjanya karena tertarik dengan sifat barang yang ditampakkan oleh si

²¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 351.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm.169.

²³ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 281.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 169.

penjual. Jika ia sudah mengetahui lebih dahulu sifat barang yang akan ia beli ternyata semacam itu, sudah pasti ia tidak akan membelinya.

Di antara contoh bentuk praktik *tadlīs* yang biasa terjadi di tengah pasar adalah penyamaran atau penggelapan bentuk pada kambing, sapi, dan unta yaitu dengan menahan air susu sapi pada putingnya ketika hendak dipamerkan untuk dijual. Dengan tindakan demikian setiap pembeli akan mengira bahwa binatang tersebut mempunyai susu yang banyak.²⁵

Di antara bentuk *tadlīs* (penipuan) yang lain adalah dengan cara menghiasi rumah yang sudah rusak atau cacat, dengan tujuan untuk mengelabui si pembeli atau orang yang akan menyewa rumah tersebut. Atau menghias dan memperindah mobil atau kendaraan, sehingga ia tampak seperti kendaraan yang belum pernah terpakai. Dan masih banyak lagi bentuk *tadlīs* yang lain. Hendaknya bagi seorang muslim bersikap jujur dan berusaha menjelaskan dengan sebenarnya kondisi barang yang ada di tangannya.

Rasulullah telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah. Sebaliknya kebohongan merupakan sebab dicabutnya berkah. Harga suatu barang, meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membawa keberkahan.²⁶

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*..., hlm. 382.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 383.

Para fuqaha mengartikan *tadlīs* di dalam jual beli dengan menutupi aib barang. Hanya saja, dari deskripsi *naṣ* yang ada, *tadlīs* tidak selalu dalam bentuk ditutupinya atau tidak dijelaskannya aib/cacat barang. *Tadlīs* juga terjadi ketika barang (baik barang yang dijual atau kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan, meski tidak ada cacat.²⁷

Salah satu sebab berkah dan keuntungan adalah jujur dalam bermuamalat, menjelaskan kondisi barang dagangan tentang aibnya, kekurangan, atau hal-hal lainnya. Dan salah satu sebab lenyapnya berkah adalah menyembunyikan aib, berdusta dalam bermuamalat, dan memalsukan barang. Inilah sebab yang sebenarnya adanya berkah dunia, harta dan nama baik akan semakin meningkat melalui muamalah dengan baik, juga di akhirat akan mendapatkan pahala. Sedangkan sebab yang sebenarnya melenyapkan keuntungan dalam hidup adalah muamalah yang tidak baik, hingga orang-orang tidak lagi percaya dan menjauh darinya, begitu juga kerugian di akhirat karena menipu banyak orang. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً، فَقَالَ: يَا صَا حِبَ الطَّعَامِ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ

²⁷ Anisha Trisna Putri Dewanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli BBM Dengan Nota Print Berbeda :Study Kasus SPBU Pertamina Di Surabaya Utara”. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel/<http://digilib.uinsby.ac.id/653/> tanggal 12 Februari 2017.

فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ ابْنُ
²⁸مَاجَهْ)

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan makanan. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah, lalu beliau bersabda, wahai pemilik makanan, apa ini? Pemilik bahan makanan itu menjawab, itu terkena air hujan wahai Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang dapat melihatnya? Kemudian beliau bersabda lagi, "Barangsiapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golongan kami". (HR Ibnu Majah)

Nabi Muhammad SAW mengajarkan lima nilai mendasar yang harus dimiliki seorang pedagang, yaitu:

1. Sifat jujur

Jujur berarti memberikan informasi selengkap mungkin berkaitan dengan barang yang diperdagangkan. Pedagang harus menjelaskan kelebihan maupun kekurangan barangnya. Ia tidak boleh menutup-nutupi kekurangan dengan cara tertentu sehingga tampak lebih baik (*window dressing*) hanya agar barangnya itu terjual dengan harga tinggi.²⁹

Sistem perdagangan yang mengabaikan kejujuran inilah yang memperburuk citra dunia perdagangan. Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana dikutip Muhammad Nafik, menuturkan bahwa cacat yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan tindakan

²⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 85.

²⁹ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 206.

mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu, jujur merupakan sifat paling penting yang harus dimiliki pedagang.³⁰ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)³¹

Artinya: “Dari Abu Sa’id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan amanah (di surga) akan bersama para nabi, orang-orang *siddiq*, dan para syuhada. (HR al-Tirmidzi)”

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقٌ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)³²

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Penjual dan Pembeli berhak melakukan *khiyār* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang (tentang kondisi barang yang diperjualbelikan) maka mereka akan mendapat keberkahan dalam jual belinya. Namun jika mereka berbohong dan menyembunyikan (tentang kondisi barang yang diperjualbelikan), maka keberkahan jual beli mereka akan terhapus. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menerangkan bahwa di dalam jual beli hendaklah disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai manfaat.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Imam ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 564.

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (terj. Akhyar as-Shiddiq Muhsin), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 42.

2. Sifat amanah

Pedagang semestinya memberikan informasi yang dapat dipercaya. Ia tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak menggambarkan kondisi barang yang sebenarnya. Islam melarang menggunakan sumpah berkaitan dengan barang dagangan. Apabila seorang pedagang bersumpah, berarti ada sesuatu yang ia sembunyikan.³³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pedagang seharusnya memberikan informasi yang dapat dipercaya dengan tidak melebih-lebihkan serta tidak bersumpah agar tidak menimbulkan kecurigaan oleh pihak lain dalam memberikan informasi terhadap barang dagangannya.

3. Sifat informatif atau *tablīg*

Para pedagang harus menyampaikan informasi secara transparan dan terbuka (*full disclosure*) baik diminta maupun tidak diminta oleh pasar. Mereka tidak boleh memanfaatkan informasi itu untuk kepentingan sendiri dan kepentingan sekutunya. Singkatnya, informasi tentang barang dagangan harus disebarluaskan di pasar agar orang lain tidak terkecoh. Semua pihak tidak boleh menghalangi atau menghambat orang lain untuk memperoleh informasi.³⁴

Dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, informasi yang bersifat transparan atau terbuka harus disampaikan agar penjual atau pembeli dapat mengetahui barang dagangan secara jelas.

³³ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah....*, hlm. 207

³⁴ *Ibid.*

4. Sifat cerdas atau *faṭānah*

Para pedagang harus cerdas dan proaktif mencari informasi yang benar dan menyeluruh berkaitan dengan barang dagangan. Ini penting dilakukan agar tidak dicurangi dan ditipu oleh pihak lain.³⁵

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa, penjual dan pembeli sama-sama dituntut untuk memiliki sifat cerdas dalam mencari informasi, dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Sifat konsisten atau *istiqāmah*

Sifat yang terakhir ini merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam berdagang. Seorang pedagang harus memegang teguh komitmennya, bersikap optimis, pantang menyerah, sabar, dan percaya diri. Dengan begitu, ia tidak akan melakukan kecurangan dalam berdagang.

Islam melarang manipulasi, kecurangan, dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan syarat mutlak terbentuknya harga yang adil. Bahkan, Islam melarang orang yang tidak menyebarkan informasi yang dimiliki kepada masyarakat berkaitan dengan transaksi jual beli yang terjadi di pasar.³⁶

Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda:

³⁵ *Ibid.*, hlm. 208

³⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang lelaki yang menjual makanan yang suka memasukkan tangannya (saat melakukan takaran). Dan ketika Rasulullah SAW melihat tindakan manipulasinya tersebut, maka beliau bersabda, Bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan (dalam berdagang). (HR Muslim)

Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku jujur dalam bermuamalah dan melakukan transaksi. Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat, sangat dilarang dalam Islam.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa semua jenis kecurangan, manipulasi, dan penipuan atau tindakan apapun yang melanggar etika bisnis dalam Islam adalah dilarang. Islam menghendaki setiap pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual maupun pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperjualbelikan baik mengenai kualitas, jenis, maupun jumlahnya.

³⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 328.

³⁸ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 391.

2.2.2. Jenis-jenis *Tadlīs*

Menurut Adiwarman A. Karim, *tadlīs* dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Tadlīs* dalam kuantitas
2. *Tadlīs* dalam kualitas
3. *Tadlīs* dalam harga (*gabān*)
4. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan.³⁹

Ad. 1. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs (penipuan) dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Misalnya baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitungnya satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.⁴⁰

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, menurut Affzalur Rahman, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.⁴¹

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hlm, 191.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Affzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 85.

Ad. 2. *Tadlīs* dalam kualitas

Tadlīs (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlīs* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,00. Pada kenyataannya, tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp. 3.000.000.00. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasinya rendah dan mana yang dengan kualifikasinya lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.⁴²

Keseimbangan pasar hanya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlīs* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dalam pendekatan ilmu ekonomi pun hal ini tidak dapat dibenarkan.

Ekuilibrium akan terjadi apabila penjual menjual komputer kualitas buruk kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer berkualitas buruk. Atau bila penjual menjual komputer kualitas baik kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer berkualitas baik. Dengan kata lain, komputer

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hlm, 193.

kualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri, dan komputer kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri.⁴³

Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu”.⁴⁴ Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

Abu Said meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah mengangkat seseorang menjadi Gubernur di Khaibar. Beliau telah membawa kurma yang bermutu tinggi kepada Rasulullah dan bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمَرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. وَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁴⁵

Artinya: Dari Abu Said dan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW. mengatakan seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus. Lalu Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?” Ia menjawab, “Demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kami menukar satu *ṣa'* seperti ini dengan dua *ṣa'*, dan dua *ṣa'* dengan tiga *ṣa'*. Lalu Rasulullah SAW. bersabda, “Jangan lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut.” Beliau

⁴³ *Ibid.*, hlm. 194-195.

⁴⁴ Muhammad Akram Khan, *Economic Teachings of Prophet Muhammad*, (Islam abad: III & IPS, 1989), hlm. 152.

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 353.

bersabda, “Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang.” (HR *Muttafaq ‘alaih*)

Hadis di atas membuktikan kenyataan bahwa suatu unsur riba terdapat tidak hanya pada transaksi uang tetapi juga terdapat pada semua bentuk transaksi barter di mana seseorang menerima kelebihan atau di atas komoditas yang dipertukarkan.

Ad. 3. *Tadlīs* dalam harga (*gabān*)

Tadlīs (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Jual beli seperti ini di dalam fiqih disebut dengan *gabān*.⁴⁶

Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Katakan pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp. 12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp. 40.000,00. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.⁴⁷

Di zaman Rasulullah Saw, perdagangan seperti berikut ini juga dilarang, seperti hadis dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hlm, 195.

⁴⁷ *Ibid.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي
الْجُلْبِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang berdagang barang yang belum sampai ke pasar”. (HR Muslim)

Hadis di atas menerangkan bahwa menahan barang dagangan sebelum sampai di pasar hukumnya haram, karena merugikan orang lain serta mengakibatkan rusaknya harga pasar.

Ad. 4. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan

Seperti juga pada *tadlīs* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlīs* dalam bentuk waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Walaupun konsekuensi *tadlīs* dalam penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun dengan jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat kita hubungkan dengan larangan transaksi yang lain, yaitu transaksi *kali bi kali* (transaksi jual beli, dimana objek barang atau jasa yang diperjualbelikan belum berpindah kepemilikan, namun sudah diperjualbelikan kepada pihak lain). Dengan adanya larangan *tadlīs* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi.

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 310.

Berbeda dengan transaksi *kali bi kali* yang juga dilarang oleh Rasulullah karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.⁴⁹

Sesungguhnya transaksi *kali bi kali* (jual beli hutang dengan hutang) biasanya dilakukan karena pada transaksi barang yang sama ada peluang untuk memanfaatkan waktu penyerahan yang berbeda dengan transaksi sebelumnya. Nah, karena waktu yang berbeda tersebutlah, biasanya transaksi *kali bi kali* sering diikuti oleh *tadlīs* dalam waktu penyerahan. Contoh, Alex menawarkan sebuah TV kepada Budi dengan harga Rp. 1.000.000,00. Pada kenyataannya Alex belum memiliki TV seperti yang ditawarkan kepada Budi, setelah Budi menerima tawaran dari Alex untuk membeli TV tersebut, maka Alex akan mencari TV yang dijanjikan kepada pihak lain. Apabila Alex mampu memenuhi janjinya untuk menyerahkan TV kepada Budi tepat waktu maka hanya ada transaksi *kali bi kali* murni, namun apabila Alex tidak dapat memenuhi janjinya dan terlambat dalam menyerahkan TV tersebut kepada Budi, maka terjadilah *kali bi kali* dengan diikuti *tadlīs* waktu penyerahan.⁵⁰

Tadlīs dalam bentuk waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.⁵¹

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hlm, 196.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan....*, hlm. 31

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, *tadlīs* terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1. *Tadlīs* dalam perbuatan

Tadlīs dalam perbuatan adalah melakukan sesuatu pada objek akad agar tampak dalam bentuk yang bukan bentuk sesungguhnya. Artinya, ini adalah pemalsuan sifat pada objek akad atau mengubah bentuknya dengan tujuan menimbulkan keraguan, seperti memperlihatkan barang yang ditawarkan dalam sebuah penjualan dengan meletakkan yang bagus di bagian atas, mengecet perabotan dan barang-barang yang lama atau mobil supaya tampak masih baru, atau memermak onderdil mobil agar ada kesan bahwa ia jarang dipakai. Contoh yang paling masyhur adalah domba *muṣarrah* yaitu domba yang ditahan susunya dengan cara mengikat putingnya selama dua atau tiga hari agar susunya berkumpul dan penuh untuk menampakkan pada pembeli bahwa putingnya besar dan susunya banyak.⁵²

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Watsilah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁵³

Artinya: Dari Watsilah, dia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia harus menerangkan apa yang ada pada suatu itu. Dan tidak halal bagi seseorang yang tahu akan hal itu

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 529.

⁵³ Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar* (terj. Adib Bisri Musthafa, dkk), jilid 5, (Semarang: CV. ASY SYIFA'), hlm. 613.

namun dia tidak mau menerangkan apa yang ada pada sesuatu itu. Dan tidak halal bagi seseorang yang tahu akan hal itu namun dia tidak mau menerangkannya. (HR Imam Ahmad)

2. *Tadlīs* dalam perkataan

Tadlīs dalam perkataan adalah kebohongan yang dilakukan oleh salah seorang yang melakukan akad atau pihak yang bekerja atas namanya, untuk mendorong pihak yang lain mengadakan akad walaupun ada *gabān*. Misalnya penjual atau pihak yang menyewakan berkata kepada pembeli atau pihak penyewa, “barang ini sangat berharga dan tidak ada tandingannya di pasar, ada orang yang mau membelinya dariku dengan harga sekian tetapi saya tidak mau,” atau ungkapan-ungkapan rayuan bohong lainnya.⁵⁴

Hukum *tadlīs* jenis ini adalah ia terlarang secara syariat karena ia bersifat penipuan. Akan tetapi, ia tidak berpengaruh terhadap akad, kecuali jika terhadap *gabān* yang *fāhisy* (keji) terhadap salah seorang pengakad, maka saat itu pihak yang merasa dirugikan boleh membatalkan akad untuk menghindari kerugian. Artinya, ia memiliki hak *fasakh* (pembatalan) disebabkan adanya *gabān* disertai penipuan, sebagaimana yang akan saya jelaskan dalam pembahasan tentang cacat *gabān*.⁵⁵

3. *Tadlīs* dalam menyembunyikan hakikat

Tadlīs dengan menyembunyikan hakikat yang dikenal di dalam fiqh dengan nama *tadlīs* murni adalah menyembunyikan cacat yang terdapat pada salah satu *‘iwaḍ*⁵⁶. Misalnya seorang penjual menyembunyikan cacat atau aib

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, hlm. 529.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 530.

⁵⁶ *‘Iwaḍ* adalah sesuatu yang akan ditukarkan. Dalam jual beli *‘iwaḍ* adalah uang dan barang. *Ibid.*

yang terdapat dalam barang yang dijualnya seperti adanya keretakan pada dinding rumah dan keretakan itu ditutupinya dengan cat dan sebagainya, atau ada yang pecah pada mesin mobil atau hewan yang akan dijual memiliki penyakit. Atau, si pembeli menyembunyikan aib pada uangnya, misalnya uang kertas yang ia gunakan tidak laku lagi atau nomor serinya hilang atau lebih dari seperlima uang itu robek dan sebagainya.⁵⁷

Hukum jenis ini adalah haram secara syariat atas kesepakatan para fuqaha, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang cacat kepada saudaranya, kecuali ia menerangkan cacat kepadanya. (HR Ibnu Majah)”

Orang yang ditipu memiliki hak yang dikenal dengan *khiyār ‘aib* yaitu memberinya hak untuk memilih, ia bisa membatalkan akad dan bisa pula meneruskannya, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *khiyār*. Dalam *tadlīs* yang menyebabkan adanya *khiyār* tidak beda apakah *tadlīs* itu muncul dari salah seorang pengakad atau dari orang lain.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khlmafi, *al-Wajiz Fi Fiqh Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*...., hlm. 653.

Undang-Undang Madani Suriah dalam materi 126 dan 127 menjelaskan tentang *tadlīs* yang muncul dari salah seorang pengakad atau dari orang lain. Materi ini menjelaskan bahwa *tadlīs* menyebabkan *khiyār* untuk pihak yang ditipu dan memberinya hak untuk membatalkan akad apabila tipuan yang digunakan sangat kentara, namun seandainya tipuan itu tidak ada dan pihak kedua bersedia untuk melangsungkan akad, maka transaksi tersebut sah dan berlaku. Secara umum, substansi materi ini sejalan dengan fiqih Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya.⁵⁹

Beberapa macam penipuan yang dilarang keras di dalam Alquran menurut Mustaq Ahmad yakni:

1. *Tatfif* (curang dalam timbangan)

Secara kebahasaan *tatfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. *Al-muṭafif* berarti orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Istilah ini dipergunakan dalam Alquran dengan merujuk secara khusus terhadap praktek kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktek ini telah merampas hak orang lain. Kecurangan terhadap orang lain lewat ketidakakuratan timbangan dan takaran mendapatkan perhatian yang spesial karena ia memiliki efek yang sangat vital dalam transaksi bisnis. Orang yang merugikan orang lain dan curang dalam hal timbangan dan takaran terhadap orang lain saat menimbang dan menakar untuk mereka dan menerima secara penuh dari orang lain, mendapat ancaman beberapa siksa di akhirat kelak.⁶⁰

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, Jilid 4, hlm. 530.

⁶⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 137.

Dalam surat *al-Muṭaffifin* ayat 1-5 Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالَوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ تَخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.

Beberapa ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *taṭfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun dia tidak menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien. Yusuf Musa menyatakan bahwasanya seorang pekerja yang tidak menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien, maka orang itu dianggap sebagai orang yang curang, penipu, dan tidak amanah.⁶¹

2. Tidak jujur

Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Alquran dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Dalam surat *al-Anfāl* ayat 27 Allah SWT berfirman:

⁶¹ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.”

Islam melarang semua penyalahgunaan dan penggunaan barang milik majikan oleh orang yang bekerja padanya, dimana dia terikat hanya mendapatkan gaji saja. Penggunaan dan pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran dan pencurian, yang keduanya dilarang dalam Islam.

3. Kebohongan dan pengingkaran janji

Alquran dengan keras menentang kebohongan. Tuntutan palsu, tuduhan yang tidak berdasarkan dan kesaksian palsu sangat dikutuk dan dilarang dengan tegas. Dusta kapan dan di manapun sangatlah berbahaya. Dalam bidang bisnis, dampaknya akan sangat terasa dan tidak mungkin diabaikan. Statemen yang salah dalam perdagangan bukan hanya akan membahayakan konsumen, namun juga akan mendatangkan bahaya yang demikian berat bagi para produsen dan juga para pedagang.

Rasulullah SAW melarang *al-najsy*, yakni menyatakan penawaran dengan harga tinggi, padahal dia sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk membeli barang yang dia tawar dengan harga tinggi itu. Ini hanya dia maksudkan agar

orang lain juga menawar dengan harga yang tinggi. Secara tegas dusta dan tipu muslihat dikutuk dengan keras. Pengingkaran janji juga merupakan satu praktek kejahatan lain yang dengan keras ditentang oleh Islam.⁶²

4. Bentuk-bentuk penipuan transaksi

Rasulullah melarang semua bentuk penipuan transaksi. Penipuan ataupun kecurangan mungkin berbeda bentuk dan modelnya dari satu transaksi ke transaksi lain dan ajaran Islam bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi untuk tercebur dalam penipuan dan kecurangan.

Jika penipuan benar-benar terjadi maka orang yang menjual memiliki hak, sebagaimana yang disepakati oleh para fuqaha untuk membatalkan transaksi yang telah dilakukan jika ternyata saat dia sampai di pasar dia dapatkan bahwa harga barang yang dia jual terhadap orang yang mencegat di jalan jauh di bawah harga pasar. Seorang penjaga toko juga dilarang melakukan diskriminasi antara seorang *mumakis* (orang yang melakukan penawaran) dan seorang *mustarsil* (orang yang tidak melakukan penawaran) dengan cara menjual barang pada dua orang dengan harga yang berbeda. Rasulullah SAW telah melarang beberapa model transaksi yang biasa berlaku di zamannya karena adanya nuansa penipuan dan kecurangan di dalamnya, baik oleh adanya sesuatu yang ambigu dalam transaksi itu dan kesalahpahaman di antara dua pihak yang hanya akan memunculkan sengketa dan percekcoakan atau adanya spekulasi yang hanya akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁶³

⁶² *Ibid.*, hlm. 140.

⁶³ *Ibid.*, 141-142.

2.3. Pandangan Ulama tentang *Tadlīs*

Syariat Islam melindungi manusia dalam berniaga, dan menganjurkan untuk berjual beli dan aturan jual beli itu wajib ditaati. Tindakan penipuan (*tadlīs*) akan merugikan masyarakat, dan hal ini akan mendorong manusia untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan tipu daya muslihat, serta tindakan tersebut akan menghancurkan sistem sosial masyarakat tertentu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad yang mengandung *tadlīs* adalah sah, sedangkan penipuannya (*tadlīs*) haram.⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili di sini memisahkan antara keabsahan jual beli yang mengandung *tadlīs* dan hukum dari perbuatan *tadlīs*. Jual beli yang mengandung unsur *tadlīs*, hukumnya adalah sah, artinya akad jual beli tersebut sah, sedangkan perbuatan *tadlīs* hukumnya haram dan orang yang melakukan *tadlīs* berarti melakukan salah satu dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili membagi *tadlīs* kepada dua macam, yaitu:

Yang *pertama*, menyembunyikan cacat, ini disebut *khiyār ‘aib* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanabilah *khiyār ‘aib* disebabkan kurangnya fisik barang dagangan sekalipun nilainya tidak berkurang bahkan mungkin bertambah. Atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang.

Kedua, perbuatan yang dapat menambahkan harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna menambah kecepatan perputarannya, sehingga,

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118.

pembeli akan menyangka bahwa cepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjual pun menambah harganya. Contoh lainnya adalah memperindah permukaan *ṣubrah* (tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan permukaan sepatu, tukang tenun yang menghias permukaan kain, *taṣriyah*⁶⁵ dan sebagainya. *Khiyār* inilah yang dinamakan ulama Hanafiyah dengan bujukan dengan perbuatan (*tagrīr fi'li*) dalam sifat. Hukum *taṣriyah* menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah adalah berlakunya *khiyār* bagi pihak yang ditipu untuk memilih antara dua; menerima barang yang dijual tanpa meminta ganti terhadap kekurangan atau *gabān* yang terjadi, atau mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya (penjual).⁶⁶

Kedua bentuk *khiyār tadlīs* ini memberikan hak *khiyār* mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ مُصَرَّةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمَرَاءَ يَعْنِي:
 الْحِنْطَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, barangsiapa yang menjual susu tipuan hasil sisihan yang disembunyikan di tetek hewan (sapi/kambing)⁶⁹, maka transaksi dagangnya dapat dibatalkan dalam tempo tiga hari. Jika ia menolak mengembalikan harga yang telah ia jual,

⁶⁵ *Taṣriyah* yaitu mengumpulkan air susu dalam puting susu hewan selama waktu tertentu untuk meyakinkan pembeli bahwa domba dan sejenisnya memiliki susu yang banyak. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 4, hlm. 529).

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

⁶⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 333)

⁶⁹ *Muṣarrah* adalah susu yang diam-diam disisihkan di tetek sapi atau kambing untuk menipu pembeli. *Ibid.*

maka ia harus mengembalikannya dengan ganti satu *ṣa'* buah kurma, dan tidak boleh digantikan dengan biji gandum. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat yang mengatakan bahwa si pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli *muṣarrah* adalah pendapat yang lebih kuat.⁷⁰ Sedangkan kalangan Hanafiyah mengatakan si pembeli tidak memiliki hak membatalkan akad jual beli. Ia hanya berhak meminta ganti dari kerugian yang ia alami dari barang yang dibelinya. Mereka tidak menggunakan hadis di atas karena bertentangan dengan *qiyās* yang mengatakan bahwa kompensasi (ganti) dalam sesuatu yang bersifat kecurangan adalah dengan barang yang serupa atau sama nilainya, sementara kurma tidak termasuk satu dari kedua hal tersebut, maksudnya tidak serupa dengan susu.⁷¹

Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadis di atas, yaitu memberikan hak memilih setelah memerahkannya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu *ṣa'* kurma kering jika tidak menerima. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali pada penjual kekurangannya saja jika dia menghendakinya.⁷²

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jika pembeli mendapatkan barang itu menjadi kurang sesudah berada di tangannya karena suatu sebab, seperti kain yang telah dibeli telah dipotong barang itu tidak dapat dikembalikan lagi, hanya diminta ganti rugi kerugian yang disebabkan cacat itu saja. Pendapat ini disetujui Abu Hanifah. Kata Malik boleh dikembalikan dengan diganti kerugian yang

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 4, hlm. 529.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*, Jilid 5, hlm. 188.

disebabkannya. Inilah pendapat al-Syafi'y yang dipandang lebih *rājih* (kuat) oleh para sahabatnya. Menurut satu pendapat al-Syafi'y pula, si penjual terlepas dari segala cacat itu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Ahmad, tidak terlepas tanggung jawab penjual terkecuali jika memang disebut rupa cacat yang dimaksudkan.⁷³

Para ulama salaf terdahulu berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari agama Islam, di mana Rasulullah SAW juga membai'at para sahabat beliau untuk melakukan kebajikan itu.⁷⁴

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, dalam jual beli memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari agama Islam. Namun apabila adanya penipuan, maka berlakunya *khiyār* bagi pihak yang ditipu untuk memilih antara dua, menerima barang yang dijual tanpa meminta ganti terhadap kekurangan atau mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya (penjual).

⁷³ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997), hlm. 350.

⁷⁴ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 392.

BAB TIGA

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIBIT IKAN LELE PADA UD MUTIARA JAYA DAN KAITANNYA DENGAN KONSEP *TADLĪS* DALAM FIQH MUAMALAH

3.1. Profil UD Mutiara Jaya

UD Mutiara Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli bibit ikan lele. Perusahaan ini juga membudidayakan bibit ikan lele yang didirikan atas dasar inisiatif individu. UD Mutiara Jaya merupakan usaha asli lokal dan bukan penanaman modal asing, usaha ini sangat didukung oleh potensi lingkungan dimana sumber daya air yang begitu melimpah dan kondisi wilayah yang sangat strategis.

UD Mutiara Jaya didirikan oleh Bapak Muazzin pada tahun 2014, yang terletak di Gampong Lam Awe Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun sebelumnya Bapak Muazzin pernah berkerja di tempat orang lain selama tahun 2007-2009 sedangkan pada tahun selanjutnya dari tahun 2009-2014 mengelola pembibitan sampai dengan pembesaran lele dumbo punya orang lain. Visi dari UD Mutiara Jaya ialah menjadi peternak yang konsisten dan menghasilkan ikan yang lebih berkualitas. Sedangkan Misi dari UD Mutiara Jaya ialah budidaya ikan lele dengan gaya petani modern, selalu berusaha meneliti dan konsisten dalam merawat bibit ikan lele, serta memberi makan ikan dengan gizi dan nutrisi sesuai standar peternakan.¹

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muazzin, Penjual Bibit Ikan Lele pada UD Mutiara Jaya, pada tanggal 4 Juni 2017 di Peukan Bada Aceh Besar.

3.2. Konsep Takaran Terhadap Objek Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran, takaran, dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim dalam melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan untuk bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.

Prinsip kewajiban dalam memenuhi ukuran, sukat, dan timbangan secara jujur juga ditegaskan dalam Alquran surat *al-Isrā'* ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Penggunaan kata *izā kiltum* (apabila kamu menakar) dalam ayat tersebut merupakan penekanan pentingnya penyempurnaan takaran, bukan hanya sekali, dua kali atau sering kali, tetapi setiap melakukan penakaran baik kecil maupun besar, untuk teman atau untuk lawan. Kemudian juga terdapat kata *al-mustaqīm* yang berarti benar. Kata benar di sini tidak hanya bermakna sesuai, namun juga bermakna lurus dan tepat.²

² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 85.

Menyempurnakan takaran dan timbangan yang disebutkan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, ia mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan, kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.

Ancaman bagi orang yang mengurangi sukatan dan timbangan sesuai dengan peringatan Allah SWT dijelaskan dalam Alquran surat *al-Muṭaffifin* ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta untuk dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersifat adil dan jujur, serta tidak melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Semua ketentuan yang diatur dalam Alquran ini diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain, karena curang termasuk perbuatan yang zalim. Ayat mulia ini juga menunjukkan bahwa orang sebagaimana berhak mendapatkan haknya dari orang lain, ia juga harus

memberikan semua milik orang lain secara penuh, baik berupa harta maupun yang lain.³

Menipu dengan jalan mengurangi takaran atau timbangan, dalam hatinya cenderung untuk mengambil hak orang lain, dimana dan bagaimanapun caranya. Mengurangi hak orang lain merupakan faktor timbulnya kegoncangan kepercayaan dalam masyarakat dan jalan ke arah pemutusan tali persaudaraan, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara manusia yang oleh karenanya tersebarlah kejahatan di bumi, tersia-sialah kepentingan umum. Mungkin inilah sebabnya kenapa Allah SWT mengutus Nabi Syu'aib AS untuk menyeru manusia mula-mula kepada meng-Esakan Allah SWT, kemudian diikuti dengan pelarangan dan peringatan terhadap mengurangi takaran dan timbangan dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kebinasaan di atas bumi setelah bumi itu aman dan tenteram.⁴

Dalam Alquran surat *al-A'rāf* ayat 85 Allah SWT berfirman:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

³ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Alquran Surat: adz-Dzariyat – al-Nās* (terj. Muhammad Iqbal, dkk), jilid. 7, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 486.

⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 339.

Artinya: Dan kepada penduduk Madyan, kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

Hikmah risalah Nabi Syu'aib bukanlah semata-mata terbatas pada barang-barang yang ditakar atau penimbangan makanan atau minuman, tetapi tujuan sebenarnya ialah mencabut sifat-sifat yang mendorong manusia kepada mengurangi hak orang lain, menipu dari tipu muslihat, dengan mengeksploitir kepentingan-kepentingan umum untuk kepentingan diri sendiri karena inilah sebenarnya yang merusak di atas bumi, yang menyebabkan goyahnya kepercayaan satu sama lain.⁵

Perkataan وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ itu sangat penting, menunjukkan bahwa betapa jahat dan zalimnya orang yang suka menipu orang lain atau tidak memberikan hak kepada orang lain. Alquran menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan memperdaya orang lain sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi (فساد).⁶

Dalam Alquran surat *Hūd* ayat 84 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

⁵ *Ibid.*, hlm. 340.

⁶ Affzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, Jilid II, hlm. 86.

Artinya: “Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat)”.

Allah SWT menjelaskan salah satu jenis perbuatan melewati batas, yaitu berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian Dia menjelaskan pula jenis perbuatan dosa yang lain, yaitu ingkar kepada hari kiamat dan bahwa Allah akan membalas keingkaran serta mencela perbuatan mereka.⁷

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa adil dalam memenuhi takaran dan timbangan adalah seimbang atau adil dalam memberi dan mengambil, tidak boleh ada perbedaan antara alat timbang untuk pembeli dan alat timbang untuk pedagang. Allah akan menyiksa orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.⁸

Selanjutnya dalam Alquran surat *Hūd* ayat 85 Allah SWT berfirman:

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

⁷ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (terj. Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly, & Anshori Umar Sitanggal), (Semarang: CV. Toha Putra, Semarang, 1986), hlm. 128.

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. III, (penerjemah: Muhammad Abdul Ghohfar), (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm 327.

Kata *al-qisṭ* dalam ayat di atas juga mengandung makna adil, yaitu adil antara dua orang atau lebih yang mana adil tersebut menjadikan masing-masing senang. Kata *al-qisṭ* berbeda dengan *al-‘adl*, makna *al-‘adl* adalah berlaku adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan tersebut bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam hal takaran dan timbangan harus menyenangkan kedua belah pihak, karena itu digunakan kata *al-qisṭ* dalam ayat di atas.⁹

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan penyempurnaan takaran dan timbangan dengan adil, tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan penyempurnaan takaran dan timbangan, akan tercipta rasa aman, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya.¹⁰

Jika mengurangi sukatan, timbangan, dan ukuran itu haram hukumnya maka perbuatan yang sebaliknya sangatlah disukai (disunatkan). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرِفَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمَنَى، وَوَزَانُ يَزْنُ بِالْأَجْرِ،

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, volume VI, hlm. 321.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 322.

¹¹ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makharafah al-Abdiyyu membawa kain dari wilayah Hajar, maka Rasulullah SAW mendatangi kami saat berada di Mina dan seorang petugas menimbang kain dengan upah. Kemudian Rasulullah SAW membeli sejumlah celana panjang dari kami, beliau lalu bersabda kepada penimbang, timbanglah dan seimbangkanlah (timbanglah dengan benar). (HR Ibnu Majah)

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan, Islam juga mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

3.3. Sistem dan Mekanisme Takaran Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya

Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Budidaya bibit ikan lele merupakan usaha yang menguntungkan, karena sebagian besar dapat dijadikan atau dibudidayakan sebagai lele dumbo untuk dapat dimakan sendiri dan sebagian hasilnya dapat dijual sehingga dapat dijadikan tambahan keuangan keluarga. Transaksi jual beli pada UD Mutiara Jaya terhadap

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 381-382.

bibit ikan lele akhir-akhir ini juga cukup baik dan lancar, mengingat sekarang kebutuhan akan tempat makan seperti warung makan, bahkan restoran melirik ikan lele. Selain karena harga lele yang ekonomis, ikan lele juga bergizi tinggi dan enak.

Bibit ikan lele yang tersedia di UD Mutiara Jaya dikirim langsung dari Sumatera Utara yaitu dari PT Introfish, CV Aqua Marindu, dan CV Cahaya Baru, mengingat akan kebutuhan modal yang sangat besar sehingga tidak mampu menciptakan bibit ikan lele sendiri. Proses transaksi jual beli bibit ikan lele antara PT Introfish, CV Aqua Marindu, dan CV Cahaya Baru dengan UD Mutiara Jaya, pihak penjual dalam menghitung bibit ikan lele menggunakan ember grading dengan berbagai ukuran serta bermacam-macam harga bibit ikan lele per ekor, pihak penjual juga menggunakan sistem takaran dengan sama-sama mengetahui dan saling merelakan antara penjual dan pembeli. Pihak penjual dalam proses pengiriman menggunakan jerigen 20 Liter melalui Bus Simpati Star, Kurnia, dan berbagai angkutan umum lainnya. Proses transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya ini diawali dengan kedatangan pihak pembeli mencari pembudidaya yang memiliki bibit ikan lele. Biasanya pembeli langsung mendatangi rumah penjual untuk menanyakan terlebih dahulu ada atau tidak bibit ikan lele, apabila tidak ada bibit ikan lele maka pembeli beralih ke pembudidaya lain yang memiliki bibit ikan lele yang siap untuk dibudidayakan menjadi lele dumbo.

UD Mutiara Jaya menyediakan berbagai jenis ukuran bibit ikan lele serta harga bibit sesuai dengan harga yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli,

dengan ukuran bibit berkisar 2,5 inci (4-6 cm) Rp. 250/ekor, 3 inci (6-8 cm) Rp. 300/ekor, 3,5 inci (8-10 cm) Rp. 350/ekor.¹²

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, segala bentuk transaksi dapat dilakukan dengan jarak jauh artinya tidak berhadapan secara langsung. Pemanfaatan teknologi seperti ponsel (telepon seluler) saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok dalam membantu berbagai macam transaksi. Adanya media *online* yang semakin canggih tentu sangat membantu dalam transaksi jual beli sehingga pengguna dapat efisien dalam penggunaan waktu dengan kemudahan teknologi seperti ini.

UD Mutiara Jaya dalam proses transaksi jual beli bibit ikan lele menggunakan takaran dengan alat seperti gelas, toples plastik dan lain sebagainya. Pengiriman bibit ikan lele dari si penjual kepada si pembeli menggunakan fasilitas sesuai dengan tempat tinggal masing-masing, jika jarak tempuh di seputaran Kota Banda Aceh menggunakan Becak sedangkan pengiriman di luar Kota Banda Aceh menggunakan Bus L300.

Hasil wawancara dengan Bapak Muazzin tentang sistem dan mekanisme takaran bibit ikan terungkap bahwa cara menghitung ukuran bibit ikan lele adalah dengan menggunakan ember grading sesuai bentuk ukuran yang berbeda-beda. Tujuan ember grading untuk mengelompokkan bibit ikan lele berdasarkan grade/ukurannya serta untuk memenuhi ukuran-ukuran bibit yang diminati peternak. Sebahagian besar peternak lebih memilih bibit berukuran 3 inci (8-10 cm). Akan tetapi jika para konsumen memesan ukuran bibit ikan lele sebesar 3

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Muazzin, Penjual Bibit Ikan Lele pada UD Mutiara Jaya, pada tanggal 12 Juni 2017 di Peukan Bada Aceh Besar.

inci, pasti ada satu atau dua bibit ikan malah lebih yang masih di bawah ukuran 3 inci masuk ke ukuran lubang ember grading, kecuali yang berukuran di atas 3 inci. Bibit ikan lele dikirim langsung dari Medan sesuai dengan bentuk ukuran pesanan. Setelah bibit sampai di UD Mutiara Jaya terkadang pengelola menghitung kembali akan tetapi kebanyakan tidak dihitung lagi karena sudah saling percaya. Jika setelah dihitung ada kekurangan pihak UD Mutiara Jaya juga mengkomplain kepada pemasok yaitu PT Introfish, CV Aqua Marindu, dan CV Cahaya Baru.¹³

Dalam menakar bibit ikan lele kepada konsumen (pembeli), pihak UD Mutiara Jaya menggunakan gelas atau toples plastik sebagai alat menakar. Takaran pertama dihitung satu per satu bibit ikan lele sedangkan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena pihak UD Mutiara Jaya menganggap jumlah takaran yang kedua atau takaran yang selanjutnya sama dengan takaran pertama, akan tetapi pihak UD Mutiara Jaya selalu menambahkan sedikit bibit ikan lele jika sudah selesai ditakar dan penambahan itu dianggap sebagai antisipasi bahwa tidak terjadi suatu kekurangan dalam jumlah bibit ikan lele. UD Mutiara Jaya dalam menakar bibit ikan lele tidak menggunakan timbangan lagi. Konsumen (pembeli) yang berlangganan tidak ikut menyaksikan lagi di saat bibit ikan lele ditakar dan dihitung oleh penjual, akan tetapi pihak yang berlangganan sudah menganggap sama-sama percaya dalam hitungan bibit ikan lele. Akan tetapi kepada pembeli insidental yang tidak berlangganan, UD Mutiara Jaya

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muazzin, Penjual Bibit Ikan Lele pada UD Mutiara Jaya, pada tanggal 19 Juni 2017 di Peukan Bada Aceh Besar.

memintanya untuk mendampingi dalam menakar dan menghitung bibit ikan lele di tempat.¹⁴

Lebih lanjut Bapak Muazzin menjelaskan bahwa pernah ada pihak pembeli mengkomplain terhadap kekurangan jumlah bibit ikan lele sebanyak 200 bibit dengan pesanan 1.000 bibit ikan lele, Bapak Muazzin langsung mendatangi tempat tersebut jika dalam kawasan Kota Banda Aceh untuk menggantikan 200 bibit yang kurang tersebut, sedangkan di luar Kota Banda Aceh digantikan pada saat pemesanan selanjutnya, dan juga pernah salah satu pelanggan yang mengkomplain bibit ikan lele mati dalam proses perjalanan pengiriman, pihak UD Mutiara Jaya menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, salah satunya jika mengalami kematian bibit ikan lele dalam perjalanan akan digantikan sebanyak 50% terhadap jumlah bibit ikan yang mati dan 50% lagi akan ditanggung oleh konsumen (pembeli). Pihak UD Mutiara Jaya juga memberikan garansi terhadap konsumen dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah bibit ikan lele sampai ke tempat. Ada juga pihak langganan mengkomplain pernah terjadi sedikit kekurangan bibit ikan lele akan tetapi pihak UD Mutiara Jaya tidak langsung menggantikannya dan berjanji akan menggantikan ketika pemesanan selanjutnya.¹⁵

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Saifullah (konsumen/pembeli). Saifullah mengatakan bahwa ia mengetahui Bapak Muazzin seorang penjual bibit ikan lele melalui media cetak (Surat Kabar Serambi Indonesia) semenjak tahun 2015. Pemesan bibit ikan lele rata-rata memesan 1.500 bibit dengan ukuran yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

beragam, ada ukuran 2,5 inci, 3 inci, dan 3,5 inci. Untuk proses pemesanan bibit ikan lele Saifullah sering menggunakan HP (Hand Phone, telepon genggam), dia tidak mendampingi pihak UD Mutiara Jaya dalam melakukan takaran dan penghitungan jumlah bibit ikan lele, akan tetapi dia juga sering melakukan penghitungan kembali setelah bibit sampai ke tempat dia, terkadang dia juga mendapatkan jumlah bibit ikan lele kurang dari jumlah pesanan. Dia juga pernah mengkomplain pihak UD Mutiara Jaya terhadap jumlah bibit yang kurang sebanyak 200 ekor bibit dari jumlah pesanan 1.000 ekor bibit ikan lele. Pihak UD Mutiara Jaya langsung menerima tanggapan serta bertanggung jawab atas jumlah yang kurang. Dulu pernah terjadi bibit yang kurang hanya sedikit akan tetapi dia tetap mengkomplain pihak UD Mutiara Jaya untuk menggantinya, dikarenakan sedikit dia bernegosiasi atau saling merelakan untuk dapat menggantinya pada tahap pemesanan selanjutnya. Di setiap pembelian atau pesanan bibit ikan lele dia juga sering menghitung kembali dan pernah terjadi jumlah bibit lebih banyak dari pesanan.¹⁶

Dalam proses pengiriman bibit ikan lele ke tempatnya, dia juga pernah mengalami ada bibit ikan yang mati dan dia langsung memberitahukan kepada pihak UD Mutiara Jaya dan pihak UD Mutiara Jaya pun mengganti kerugian sebanyak 50% atas kematian jumlah bibit ikan lele, UD Mutiara Jaya juga memberikan garansi kepadanya terhadap transaksi jual beli bibit ikan lele dalam kurun waktu 1 (satu) minggu.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Saifullah sebagai Konsumen, pada tanggal 22 Juni 2017.

¹⁷ *Ibid.*

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli pada praktik ini dapat dikategorikan bentuk jual beli pesanan yang biasa terjadi yaitu setelah barang diterima, dilakukan pembayaran/penyerahan uang. Bibit ikan lele yang tersedia di UD Mutiara Jaya yang diambil langsung dari PT Introfish, CV Aqua Marindu, dan CV Cahaya Baru untuk dijual lagi kepada pihak yang membutuhkan, mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Adapun bentuk transaksi yang dilakukan UD Mutiara Jaya bisa secara langsung atau tidak langsung. Sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele yang dilakukan oleh Bapak Muazzin mengenai penghitungan ukuran bibit ikan lele dengan menggunakan ember grading, karena bentuk ukuran bibit ikan lele yang berbeda-beda. Dalam melakukan takaran Bapak Muazzin menggunakan gelas atau toples plastik sebagai alat untuk menakar bibit ikan lele. Apabila Bapak Muazzin menakar bibit ikan lele melakukan penghitungan satu per satu terhadap takaran pertama sedangkan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena sudah dianggap jumlah takaran tersebut sama. Akan tetapi Bapak Muazzin setelah melakukan takaran bibit ikan lele selalu melakukan penambahan untukantisipasi agar tidak terjadi kekurangan bibit ikan lele terhadap pihak pembeli. Dalam menakar dan menghitung bibit ikan lele ada yang mendampingi dan menyaksikan serta ada juga yang tidak mendampingi. Pembeli tetap yang sudah jadi langganan tidak lagi mendampingi dalam penakaran dan penghitungan, mereka sudah sama-sama percaya, sedangkan yang belum berlangganan dipaksakan untuk mendampingi agar tidak terjadi kecurigaan terhadap takaran dan hitungan jumlah bibit ikan lele. Apabila terjadi kekurangan bibit ikan lele Bapak Muazzin bertanggung jawab menggantikan

jumlah bibit ikan lele yang kurang, akan tetapi apabila terjadi kematian dalam proses pengiriman, Bapak Muazzin hanya menggantikan sebanyak 50% sedangkan 50% lagi ditanggung oleh konsumen (pembeli), serta memberi garansi terhadap pembelian bibit ikan lele kepada konsumen (pembeli) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu.

Pihak konsumen (pembeli) juga mengatakan hal yang sama dengan yang dijelaskan oleh penjual, baik masalah takaran dan penghitungan bibit ikan lele maupun masalah tanggung jawab penjual terhadap kekurangan jumlah takaran, kematian bibit serta pemberian garansi. Pihak pembeli pernah mengalami terjadi sedikit kekurangan bibit ikan lele terhadap penakaran dari pihak penjual, akan tetapi pihak pembeli tetap mengkomplain walaupun di setiap pemesanan sering lebih jumlahnya.

3.4. Tinjauan Teori *Tadlīs* Terhadap Sistem dan Mekanisme Takaran Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya

Perdagangan *tadlīs* adalah perdagangan dengan penipuan. Jika *gharar* baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualifikasi barang, maka *tadlīs* hanya satu pihak yang tidak mengetahuinya, pembeli atau penjual. Alquran dengan tegas melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan. Dalam surat *al-An'ām* ayat 152 Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dari hasil wawancara, bahwa sistem dan mekanisme takaran bibit ikan lele dengan menggunakan gelas dan proses penghitungan jumlah bibit ikan lele dengan cara takaran pertama dihitung satu per satu. Sedangkan jumlah takaran selanjutnya tidak dihitung lagi karena sudah dianggap sama dengan takaran yang pertama, akan tetapi mulai dari takaran kedua dan seterusnya dalam melakukan takaran penjual selalu menambah ketika selesai menakar bibit ikan lele. Apabila terjadi kekurangan pihak pembeli selalu memberitahukan kepada pihak penjual untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak penjual, dan pihak penjual dengan senang hati mempertanggung jawabkan terhadap kekurangan bibit ikan lele tersebut, dengan cara mengganti kekurangan tersebut. Pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli bibit ikan lele.

Jelas bahwa pihak penjual dan pembeli sama-sama saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran atas transaksi jual beli bibit ikan lele.

Dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas melarang segala bentuk kebatilan dalam bertransaksi jual beli.

Dalam hal ini penipuan (*tadlīs*) atau *tagrīr* menyangkut empat aspek: *pertama* kuantitas, misalnya mengurangi timbangan. *Kedua* kualitas, misalnya penjual menyembunyikan cacat barang. *Ketiga* harga, misalnya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. *Keempat* waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang dibeli tepat pada waktunya.¹⁸

Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)¹⁹

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berakad berhak memilih selama mereka berdua belum berpisah atau beliau berkata, hingga mereka berdua berpisah, apabila

¹⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

¹⁹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid. 5, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 123.

mereka jujur dan membeberkan tentang barang dagangannya, maka mereka berdua akan diberi berkah dalam jual beli tersebut, namun apabila mereka berdua menyembunyikan cacat dan berbohong, maka akan dihilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli mereka. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa jujur dan saling terbuka sangat diperlukan dalam jual beli agar saling percaya serta dapat memberikan manfaat bagi keduanya.

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)²⁰

Artinya: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”. (HR Ibnu Majah)”

Hadis ini menjelaskan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (*tadlīs*) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli bibit ikan lele. Dalam hal ini di setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal

²⁰ Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 3, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), hlm.39.

yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang juga saling melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya dan tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapapun. Dengan begitu, sikap seperti ini bisa disebut sebagai ijmak umat, bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil wawancara penulis dengan pihak UD Mutiara Jaya selaku penjual, dan hasil wawancara penulis dengan pembeli yaitu mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) serta antara pembeli dan penjual saling percaya, terbuka, jujur, dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli bibit ikan lele. Oleh karena itu, proses jual beli dalam hal ini adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 31

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil analisis penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Dalam setiap perdagangan, Islam menekankan pentingnya penegakan ukuran, takaran, dan timbangan secara adil dan benar serta jujur agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Memenuhi ukuran, sukatan, dan timbangan secara jujur dan adil serta tidak melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Semua ketentuan yang diatur dalam Islam ini diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain, karena berlaku curang termasuk perbuatan yang zalim.
2. Dalam menakar ukuran bibit ikan lele, pihak UD Mutiara Jaya menggunakan ember grading dengan bentuk ukuran bibit ikan lele yang berbeda-beda. Sedangkan dalam melakukan penghitungan, menggunakan gelas atau toples plastik sebagai alat untuk menakar bibit ikan lele. Apabila menakar bibit ikan lele pihak UD Mutiara Jaya melakukan penghitungan satu per satu pada takaran pertama sedangkan pada takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, akan tetapi dipersamakan/dipedomani pada takaran pertama yaitu dengan ukuran gelas atau toples plastik yang sama

dengan pada takaran pertama, karena sudah dianggap jumlah takaran tersebut sama. Akan tetapi pihak UD Mutiara Jaya setelah melakukan takaran bibit ikan lele selalu melakukan penambahan untuk antisipasi agar tidak terjadi kekurangan bibit ikan lele terhadap pihak pembeli. Apabila terjadi kekurangan bibit ikan lele pihak UD Mutiara Jaya bertanggung jawab mengganti jumlah bibit ikan lele yang kurang. Jika dalam proses pengiriman terjadi kematian bibit ikan lele pihak UD Mutiara Jaya hanya menggantikan sebanyak 50% sedangkan 50% lagi ditanggung oleh pembeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak UD Mutiara Jaya juga memberi garansi terhadap pembelian bibit ikan lele kepada pembeli dalam kurun waktu 1 minggu setelah bibit ikan lele sampai ke tempat. Ada juga pihak langganan mengkomplain terhadap terjadinya sedikit kekurangan bibit ikan lele akan tetapi tidak langsung menggantinya, akan tetapi diganti ketika pemesanan selanjutnya.

3. Transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (*tadlīs*) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli bibit ikan lele. Dalam hal ini di setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu).

4.2 Saran-Saran

Setelah mengkaji dan menganalisis sistem transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar penulis perlu mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak penjual dalam melakukan penakaran dan penghitungan bibit ikan lele harus benar-benar mensortir dan memindahkan berbagai bentuk ukuran bibit ikan lele sehingga tidak terjadi campur aduk antara ukuran bibit A dengan ukuran bibit B.
2. Pihak pembeli seharusnya selalu mendampingi ketika terjadinya proses penakaran dan penghitungan oleh pihak penjual untuk tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi kekurangan jumlah bibit ikan lele, serta selalu melakukan penghitungan kembali ketika bibit ikan lele sampai ke tempat pembeli.
3. Bagi mahasiswa, para dosen, dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan takaran dan timbangan.

Demikianlah kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan demikianlah saran-saran yang dapat penulis ajukan semoga mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajīz Fī Fiqh al-Sunnah Wal al-Kitāb al-‘Azīz*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid. 5, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. III, (penerjemah: Muhammad Abdul Ghohfar), Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003.
- Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 3, Semarang: Asy-Syifa’, 1993.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir Alquran Surat: adz-Dzariyat – al-Nās* (terj. Muhammad Iqbal, dkk), jilid. 7, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Affzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ahmad Ali, *Kitab Shahih al- Bukhari & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (terj. Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly, & Anshori Umar Sitanggal), Semarang: CV. Toha Putra, Semarang, 1986.
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (terj. Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly, & Anshori Umar Sitanggal), Semarang: CV. Toha Putra, Semarang, 1986.
- Al-Asqalani, *Ringkasan Targhīb wa Tarhib* (terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman), Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari: Shahih al-Bukhari*, Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997.
- Muhammad Akram Khan, *Economic Teachings of Prophet Muhammad*, Islam Abad: IIIIE & IPS, 1989.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (terj. Akhyar as-Shiddiq Muhsin), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume VI, VII, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nora Fajrina “Aplikasi Manajemen Risiko PT Telkom CDC Banda Aceh dalam Mencegah Praktik Tadlis pada Peminjaman Dana Bergulir (Suatu Penelitian pada Usaha Mikro Program Mitra Binaan)” (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004.
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Solo:Beirut Publishing, 2010.
- Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 dan 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Zahratul Ilmina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tiba Mesjid, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie/ 18 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309940
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Gampong Ie Masen Kayee Adang
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : M. Nur, S.PdI
 - b. Pekerjaan : Guru
 - c. Ibu : Darmawati, S.PdI
 - d. Pekerjaan : Guru
 - e. Alamat : Gampong Tiba Mesjid, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MI Negeri Bereunuen Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : SMP Negeri 1 Mutiara Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Mutiara Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Agustus 2017

ZAHRATUL ILMINA

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara dengan pihak UD Mutiara Jaya

1. Bagaimana bapak menghasilkan bibit ikan lele ?
2. Berapa harga 1 ekor bibit ikan lele?
3. Bagaimana cara mempromosikan bibit ikan lele ?
4. Alat apa yang bapak gunakan dalam menakar bibit ikan lele ?
5. Bagaimana proses pengiriman kepada konsumen setelah menakar bibit ikan lele ?
6. Berapa kendaraan yang bapak butuhkan dalam mengirim bibit ikan lele ?
7. Berapa banyak kolam yang dibutuhkan dalam mengelola bibit ikan lele ?
8. Bagaimana cara menghitung ukuran bibit ikan lele ?
9. Jika para konsumen memesan ukuran 3 inci, apakah bapak yakin semua bibit ikan lele masuk ke lobang ember grading ? Bagaimana dengan ukuran di bawah 3 inci ?
10. Apakah dalam setiap takaran bapak menghitung jumlah bibit ikan lele ?
11. Bagaimana cara melakukan takaran dalam menakar bibit ikan lele ?
12. Apakah dalam menakar bibit ikan lele menggunakan timbangan?
13. Apakah para konsumen mendampingi bapak dalam setiap melakukan takaran bibit ikan lele ?
14. Bagaimana sistem pengiriman bibit ikan lele kepada konsumen setelah melakukan takaran di tempat bapak ?
15. Jika terjadi kekurangan bibit ikan lele yang diterima, apakah para konsumen langsung mengkomplain bapak ?

16. Bagaimana tanggapan bapak jika konsumen mengetahui takaran tersebut kurang jumlahnya ?
17. Apakah ketika bibitnya mati dalam masa pengiriman bapak mengganti kerugian kepada konsumen ?
18. Apakah bapak memberikan garansi jika bibit ikan lele mengalami kematian ?

B. Pertanyaan Wawancara dengan Bapak Saifullah (Sebagai Konsumen)

1. Sejak kapan bapak mengetahui bahwa pihak UD Mutiara Jaya menjual bibit ikan lele ?
2. Berapa banyak bapak membeli bibit ikan lele dalam sekali pembelian ?
3. Bagaimana proses pemesanan bibit ikan lele ?
4. Apakah bapak mendampingi produsen ketika menakar bibit ikan lele ?
5. Apakah setiap membeli bibit ikan lele bapak menghitung kembali jumlah keseluruhannya ?
6. Jika terjadi kekurangan bibit ikan lele, apakah bapak langsung mengkomplain atau meminta ganti rugi kepada produsen?
7. Apakah ketika terjadi kerugian bibitnya mati dalam masa pengiriman pihak produsen bertanggung jawab menggantikannya?
8. Apakah pihak produsen memberi garansi terhadap bapak ketika transaksi jual beli bibit ikan lele ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2090/Un.08/FSH.I/07/2017

10 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bapak Muazzin Sebagai Produsen di UD. Mutiara Jaya
2. Bapak Saifullah Sebagai Konsumen di UD. Mutiara Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

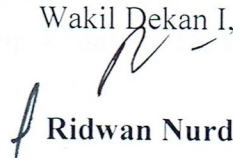
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zahratul Ilmina
NIM : 12130940
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Kebun Baru II, Ie Masen Kayee Adang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele UD. Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Teori Tadlis Dalam Fiqh Muamalah**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/46702016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
b. Misran, S.Ag., M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Zahratul Ilmina
N I M : 121309940
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Teori Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini